

PERAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DALAM MENDORONG FORMALISASI UMKM DI INDONESIA

Dini Vientiany¹, Free May Santri², Gita Nabila Azzahra³, M. Irfan Ramadhan⁴

dini1100000167@gmail.com, imetsiregar@gmail.com,
gitanabila1305@gmail.com, irpanramadhan2990@gmail.com.

¹Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UINSU

¹Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Abstract: *Taxation plays a vital role in the economy and economic growth of a country, particularly in Indonesia. Taxes, as the primary source of funding for infrastructure development and public services, support the government's efforts to create a conducive environment for sustainable economic growth. This article examines the role of Income Tax (PPh) in enhancing economic growth, with a focus on its contribution to infrastructure development. The study shows that increased revenue from PPh contributes significantly to financing infrastructure projects that improve economic mobility and the quality of human resources. Furthermore, various economic growth theories that strengthen the relationship between taxes, government spending, and economic growth are discussed. Research shows that the synergy between taxes and infrastructure development can create a positive cycle that strengthens the national economy. Therefore, the importance of effective tax planning and management, as well as appropriate allocation to productive sectors, is key to achieving inclusive and sustainable economic growth. The study shows that the implementation of Income Tax Article 22 has a positive impact on formal and material taxpayer compliance, promotes orderly administration, and increases fiscal awareness of business actors. However, on the other hand, PPh 22 also creates liquidity burdens, administrative complexity, and regulatory uncertainty. Therefore, increasing public awareness, simplifying procedures, and engaging broader tax authorities are crucial steps to increase the effectiveness of this policy.*

Keywords: *Income Tax Article 22, Role of Taxes, Economic Growth*

A. Introduction

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Dalam konteks perusahaan, pajak menjadi kewajiban yang tidak dapat dihindari, karena merupakan konsekuensi dari aktivitas ekonomi yang dijalankan. Namun demikian, perusahaan tetap memiliki ruang legal dalam mengelola kewajiban pajaknya melalui suatu perencanaan yang disebut sebagai tax planning (perencanaan pajak). Strategi ini bertujuan untuk mengatur kewajiban perpajakan agar dapat ditekan seminimal mungkin tanpa melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam praktiknya, tax planning dilakukan dengan pendekatan yang sistematis terhadap berbagai jenis pajak yang berlaku, termasuk di antaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final.

PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut sehubungan dengan kegiatan impor dan penjualan barang oleh badan tertentu, seperti BUMN atau instansi pemerintah. Sementara itu, PPh Pasal 23 berkaitan dengan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa, atau hadiah, yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, sedangkan Pasal 26 diberlakukan terhadap penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri. PPh Final, di sisi lain, merupakan hentuk pajak penghasilan yang dikenakan secara final atas penghasilan tertentu, seperti sewa tanah dan bangunan, jasa konstruksi, dan UMKM. Ketiga jenis PPh tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal tarif, dasar pengenaan, serta mekanisme pemungutan dan pelaporannya, yang kemudian membuka ruang bagi penerapan strategi tax planning yang spesifik dan terfokus. Penerapan strategi tax planning yang tepat pada ketiga jenis PPh tersebut menjadi krusial bagi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi beban pajak yang harus ditanggung. Dalam era persaingan usaha yang semakin kompetitif, efisiensi pajak badan dapat memberikan ruang likuiditas yang lebih besar bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing. Melalui tax planning, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang-peluang penghematan pajak yang sah, seperti dengan

melakukan pengelolaan waktu transaksi, pemilihan rekanan usaha, hingga pengaturan struktur pembayaran dan kontrak yang melibatkan aspek perpajakan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan strategi tax planning dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi beban pajak perusahaan. Misalnya, penelitian oleh Astuti & Permana (2023) menyatakan bahwa tax planning yang terstruktur mampu menekan beban pajak hingga 20-30% dalam sektor jasa konstruksi. Penelitian lain oleh Safitri dan Hidayat (2022) mengungkapkan bahwa pemilihan metode pengakuan penghasilan dan biaya yang tepat dalam transaksi dengan objek PPh Pasal 23 dapat meminimalisasi pajak terutang tanpa menghindari kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap karakteristik masing-masing pasal perpajakan serta penerapan strategi yang sesuai dengan jenis transaksi dan sektor usaha yang dijalankan perusahaan. Di sisi lain, perusahaan juga harus memperhatikan risiko hukum dan kepatuhan fiskal dalam menerapkan strategi tax planning. Tax planning yang dilakukan secara agresif tanpa dasar hukum yang kuat dapat dianggap sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) bahkan bisa menjurus ke penggelapan pajak (tax evasion) yang berdampak pada sanksi administratif dan pidana. Oleh karena itu, penerapan strategi tax planning harus tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan peraturan turunannya.

Relevansi penelitian ini semakin kuat dengan adanya perubahan regulasi perpajakan di Indonesia pasca-implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2021 yang memberikan pembaruan dalam struktur tarif, pelaporan, serta kebijakan pemungutan pajak, termasuk untuk PPh Pasal 22, 23/26, dan PPh Final. Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, perusahaan dituntut untuk menyesuaikan strategi tax planning mereka agar tetap optimal dalam mengelola beban pajak sekaligus patuh terhadap aturan yang berlaku. Sebagaimana disebutkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (2023), salah satu

tujuan dari harmonisasi aturan perpajakan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien. Melalui latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan strategi tax planning terhadap PPh Pasal 22, Pasal 23/26, dan PPh Final dalam upaya meningkatkan efisiensi pajak badan. Fokus dari penelitian ini adalah pada identifikasi strategi yang digunakan perusahaan, analisis efektivitasnya dalam menurunkan beban pajak, serta evaluasi kepatuhannya terhadap regulasi perpajakan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pengelola keuangan perusahaan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang strategis dan akuntabel, serta menjadi referensi akademik dalam pengembangan ilmu perpajakan dan manajemen keuangan. Selain itu, penting untuk menyoroti bahwa tax planning tidak hanya sekadar teknik penghematan pajak, tetapi juga bagian dari strategi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Pengelolaan pajak yang bijak mencerminkan integritas perusahaan dalam menjalankan kewajiban fiskalnya sekaligus meningkatkan reputasi perusahaan di mata investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks inilah, tax planning tidak semata-mata bertujuan untuk efisiensi fiskal, tetapi juga merupakan instrumen strategis untuk menunjang keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Dengan demikian, penerapan strategi tax planning pada PPh Pasal 22, Pasal 23/26, dan PPh Final merupakan pendekatan integral yang tidak hanya berdampak pada aspek finansial perusahaan, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola dan kepatuhan hukum perusahaan. Studi ini akan memperluas pemahaman terhadap praktik terbaik tax planning yang sesuai regulasi serta relevan dengan dinamika regulasi perpajakan nasional. Perpajakan memainkan peran yang sangat vital dalam perekonomian dan pertumbuhan suatu negara, terutama di Indonesia. Pajak, sebagai iuran yang dibayar oleh individu maupun kelompok usaha kepada negara, menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan. Dengan penggunaan pajak yang efisien, pemerintah dapat menciptakan infrastruktur, menyediakan layanan

publik, dan mengurangi ketimpangan sosial. Sebagai masyarakat yang taat pajak, kita memiliki tanggung jawab untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan dalam perpajakan sangat penting untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan.

Pajak memegang peranan penting dalam menopang keberlanjutan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia. Sebagai sumber pendanaan negara, pajak tidak hanya berfungsi untuk membiayai infrastruktur tetapi juga menjadi instrument dalam menjaga stabilitas ekonomi, redistribusi kekayaan, dan mendorong inovasi. Dalam hal lain, daya guna Pajak Penghasilan dalam mendorong pertumbuhan sangat bergantung pada kepatuhan pajak yang tinggi dan administrasi perpajakan yang transparan, adil, dan efisien. Reformasi perpajakan yang berkelanjutan, termasuk modernisasi sistem dan perluasan basis pajak, sangat krusial untuk memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara merata dan menciptakan iklim investasi yang pasti secara hukum. Ketika sistem PPh dianggap kredibel dan adil, hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku usaha, yang pada gilirannya akan mendorong partisipasi sukarela dalam pembiayaan negara. Pendanaan yang stabil ini memungkinkan pemerintah untuk mempertahankan stabilitas makro ekonomi dan menjaga kesinambungan program-program pembangunan jangka panjang yang menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas.

B. Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berbasis pada metode studi literatur (library research) berfokus pada analisis teks, peneliti mengeksplorasi fenomena dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mengkaji berbagai sumber tertulis baik dari buku, jurnal atau dokumen. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep dan praktik strategi tax planning pada PPh Pasal 22, Pasal 23/26, serta PPh Badan. Pendekatan ini tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada penelaahan berbagai

sumber pustaka seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perpajakan, dan laporan keuangan yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan penjelasan fenomena perpajakan secara teoritis dan konseptual, serta mendeskripsikan strategi tax planning yang legal dan aplikatif dalam mengefisiensikan beban pajak badan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari publikasi-publikasi yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder tersebut mencakup jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks perpajakan, peraturan perpajakan (UU, PP, PMK, PER, SE), serta laporan tahunan perusahaan yang tersedia secara publik. Selain itu, data juga didapat dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak,

Kementerian Keuangan, dan lembaga profesi di bidang perpajakan. Pemilihan sumber data didasarkan pada aspek relevansi dan kemutakhiran informasi agar hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akurat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menafsirkan fenomena dari hasil kajian literatur. Teknik analisis ini tidak menggunakan rumus statistik melainkan menguraikan pola, hubungan, dan makna yang muncul dari data untuk memahami strategi tax planning secara konseptual serta dampaknya terhadap efisiensi pajak badan. Proses analisis dimulai dari reduksi data dengan menyaring informasi relevan, selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi atau tabel untuk memudahkan pemahaman. Tahap akhir adalah interpretasi hasil kajian literatur guna menjawab tujuan penelitian dan memberikan gambaran utuh tentang peran tax planning dalam efisiensi perpajakan.

C. Results and Discussion

Result

Tabel 1. Rekapitulasi perhitungan PPh pasal 22

Tanggal pembelian	Uraian	Harga pembelian (Rp.)	DPP (Rp.)	PPh pasal 22 (Rp.)
22 Juni	Belanja modal kursi kerja	36,500,000	32,882,882	493,243
24 Agustus	Belanja alat kegiatan Kantor	15,055,000	13,563,063	203,446
25 Agustus	Belanja alat/bahan (Obat-obatan)	3,424,000	3,084,684	46,270
05 September	Belanja alat tulis ketik	1,919,400	1,729,189	Nihil

Dinas Pendidikan memungut PPh pasal 22 atas transaksi pembelian barang. Setiap transaksi pembelian dengan jumlah pembayaran di atas Rp.2.000.000 tidak termasuk PPN akan dikenakan tarif 1.5% oleh bendahara. Untuk transaksi pembelian dengan jumlah pembayaran di bawah Rp.2.000.000 tidak termasuk PPN tidak akan dikenakan PPh pasal 22 sesuai dengan PMK No 59/PMK.03/2022. Setelah memungut dan menyeteror PPh pasal 22 maka Dinas Pendidikan Daerah menyerahkan bukti pemungutan dan bukti penyeteroran kepada BKAD.

Hal ini berbeda dengan PMK No 59/PMK.03/2022 yang menjelaskan bahwa instansi pemerintah wajib melaporkan pemungutan serta penyeteroran pajak yang dilakukan dalam suatu masa pajak ke KPP tempat instansi pemerintah terdaftar. Pelaporan atas pemungutan serta penyeteroran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Ma unifikasi bagi instansi pemerintah, ya Surat Pemberitahuan Masa pemungut pajak atas belanja pemerintah.

Surat Pemberitahuan Masa atau S Unifikasi instansi pemerintah terdiri d induk Surat Pemberitahuan Masa Paj Penghasilan, daftar bukti pemungutan, d. daftar Surat Setoran Pajak (SSP), dan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa instansi pemerintah dilakukan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Pendidikan tidak melakukan pelaporan secara langsung ke KPP Pratama. Kondisi tersebut terjadi akibat kecenderungan kurangnya pemahaman dan pengetahuan perpajakan. Selain itu, penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan bidangnya bisa menjadi penyebab terjadinya kondisi ini. Kompleksitas dalam penerapan perpajakan PPh pasal 22 konsisten dengan temuan dari Azis dan Budiarmo (2016), Mapanawang et al. (2018),

Baharta et al. (2020), Sahara dan Utari (2021), Mustika (2022), dan Rahma (2022).

Perencanaan pajak yang komprehensif tidak hanya berfokus pada perhitungan PPh Badan di akhir tahun, tetapi juga pada pengelolaan pajak-pajak yang bersifat pembayaran di muka (prepaid taxes), seperti PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23/26. Pengelolaan ini krusial karena setiap rupiah yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain pada dasarnya adalah dana perusahaan yang "mengendap" di kas negara. Efisiensi tercapai ketika total kredit pajak yang terkumpul mampu mengimbangi PPh Badan terutang tanpa menimbulkan status Lebih Bayar yang signifikan, yang berpotensi memicu pemeriksaan pajak. Bagian ini akan membahas strategi-strategi perencanaan pajak spesifik untuk PPh Pasal 22 dan 23/26 serta menganalisis implikasinya secara langsung terhadap arus kas, risiko fiskal, dan efisiensi PPh Badan secara keseluruhan.

Strategi Perencanaan Pajak pada PPh Pasal 22

PPh Pasal 22, yang dikenakan atas kegiatan impor dan pembelian barang oleh pemungut tertentu, menawarkan beberapa celah untuk perencanaan yang legal dan efektif. Pemanfaatan Surat Keterangan Bebas (SKB): Strategi ini merupakan yang paling berdampak pada likuiditas. Perusahaan yang dapat memproyeksikan akan mengalami kerugian fiskal pada akhir tahun, atau yang memiliki kredit pajak dari tahun-tahun sebelumnya yang jumlahnya sudah melebihi estimasi PPh terutang tahun berjalan, berhak mengajukan permohonan SKB. Dengan disetujuinya SKB, perusahaan dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22. Keuntungannya sangat signifikan: arus kas yang seharusnya terpotong untuk pajak dapat digunakan sepenuhnya untuk kegiatan operasional atau investasi produktif lainnya. Optimalisasi Tarif Melalui Angka Pengenal Importir (API): Bagi perusahaan yang bergerak di bidang impor, kepemilikan API adalah bentuk perencanaan pajak yang paling fundamental. Perbedaan tarif PPh Pasal 22 antara pemilik API (2,5%) dan non-pemilik API (7,5%) adalah sebesar 5%. Mengabaikan pengurusan API berarti perusahaan secara sadar memilih untuk membayar pajak di muka tiga kali lipat lebih besar, yang akan sangat

membebani arus kas meskipun nantinya dapat dikreditkan. Manajemen Transaksi Pembelian: Peraturan menetapkan ambang batas nilai transaksi pembelian barang dari bendaharawan pemerintah (di atas Rp 2.000.000) untuk dikenakan PPh Pasal 22. Secara teoretis, perusahaan dapat merencanakan pembelian dengan memecah faktur (invoice splitting) agar nilainya tetap di bawah batas tersebut. Namun, strategi ini berada di "wilayah abu-abu" (grey area) dan sangat berisiko. Jika dilakukan tanpa justifikasi bisnis yang kuat dan semata-mata untuk tujuan pajak, otoritas pajak dapat menganggapnya sebagai penghindaran pajak agresif dan melakukan koreksi berdasarkan prinsip substance over form.

Strategi Perencanaan Pajak pada PPh Pasal 23/26

PPh Pasal 23/26, yang menyangkut penghasilan jasa, bunga, royalti, dan sewa, juga memiliki ruang untuk dioptimalisasi melalui perencanaan yang cermat. Pemisahan Kontrak Imbalan Jasa (Unbundling Contract): Tarif PPh Pasal 23 sebesar 2% dikenakan dari jumlah bruto. Dalam banyak proyek, kontrak mencakup nilai material dan nilai jasa sekaligus. Strategi perencanaan yang lazim dan dapat diterima adalah dengan membuat kontrak terpisah secara jelas (unbundling) antara pengadaan material dan pemberian jasa. Dengan demikian, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 23 hanya atas nilai imbalan jasa, bukan dari total nilai proyek. Hal ini secara langsung mengurangi jumlah pajak yang dipotong di muka. Analisis Alternatif Pendanaan: Bunga pinjaman adalah objek PPh Pasal 23. Meskipun biaya bunga dapat menjadi pengurang penghasilan bruto (biaya fiskal), pemotongan pajaknya akan memengaruhi arus kas. Perusahaan dapat melakukan analisis komparatif terhadap struktur pendanaan. Alternatif seperti penerbitan saham untuk mendapatkan modal (yang konsekuensinya adalah pembayaran dividen, dengan perlakuan pajak berbeda) atau skema pendanaan lain bisa menjadi pilihan. Keputusan harus didasarkan pada analisis trade-off antara keuntungan biaya yang dapat dikurangkan (tax-deductible expense) dengan dampak pemotongan PPh terhadap likuiditas. Pemanfaatan Perjanjian Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty: Ini adalah strategi kunci. dalam transaksi internasional (PPh Pasal 26). Tarif domestik PPh Pasal 26 sebesar 20% dapat

dikurangi secara signifikan, bahkan hingga 0%, jika negara asal Wajib Pajak Luar Negeri memiliki P3B dengan Indonesia. Syarat mutlak untuk memanfaatkan fasilitas ini adalah Wajib Pajak Luar Negeri harus mampu menyediakan Surat Keterangan Domisili (SKD) atau Certificate of Domicile (CoD) yang valid untuk periode transaksi. Perencanaan di sini terletak pada aspek administratif, yaitu memastikan SKD diperoleh sebelum pembayaran dilakukan untuk menerapkan tarif P3B sejak awal.

Implikasi Langsung terhadap Efisiensi PPh Badan

Implementasi strategi-strategi di atas secara kolektif akan bermuara pada peningkatan efisiensi PPh Badan melalui tiga jalur utama:

1. Peningkatan Arus Kas Operasional: Strategi seperti penggunaan SKB, pemisahan kontrak jasa, dan pemanfaatan tarif P3B secara langsung mengurangi jumlah kas yang keluar sebagai pajak di muka. Likuiditas yang terjaga memungkinkan perusahaan memiliki fleksibilitas finansial yang lebih besar untuk operasional, ekspansi, atau manajemen utang.
2. Mitigasi Risiko Pemeriksaan Akibat Restitusi: Akumulasi kredit pajak yang berlebihan akan menghasilkan status SPT Tahunan PPh Badan Lebih Bayar. Permohonan pengembalian kelebihan pajak (restitusi) hampir selalu memicu proses pemeriksaan oleh otoritas pajak. Proses ini tidak hanya memakan waktu tetapi juga menyerap sumber daya manajerial yang berharga. Perencanaan kredit pajak yang baik bertujuan menyeimbangkan jumlah pajak dibayar di muka dengan estimasi total PPh terutang, sehingga status SPT mendekati Nihil atau Kurang Bayar dalam jumlah wajar, dan risiko pemeriksaan dapat diminimalkan.
3. Efisiensi Beban Pajak dan Peningkatan Laba: Perencanaan pajak yang efektif pada level operasional ini berkontribusi langsung pada efisiensi beban PPh Badan. Misalnya, dengan memisahkan biaya material dari jasa, perusahaan tidak hanya mengurangi PPh 23 yang dipotong, tetapi juga memastikan pembebanan biaya dalam laporan laba rugi menjadi lebih akurat, yang pada akhirnya memengaruhi laba kena

pajak. Dengan demikian, efisiensi tidak hanya terjadi pada arus kas, tetapi juga pada perhitungan laba setelah pajak (earning after tax) itu sendiri. Pajak Penghasilan (PPh) berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik, serta sebagai alat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong stabilitas fiskal. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada UUD Pancasila dan UUD 1945. Perkembangannya telah membawa kemajuan besar dalam kehidupan nasional, namun hal ini harus didukung oleh seluruh potensi yang dimiliki pemerintah dan masyarakat. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi kesejahteraan, keselamatan, pertahanan, dan informasi warga negaranya dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini sesuai dengan tujuan bernegara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan:

Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, keabadian, dan keadilan sosial. Sejak reformasi perpajakan tahun 1984, pajak penghasilan dengan cepat menjadi sumber pendapatan penting di Indonesia. Dalam APBN tahun 2009, pajak penghasilan orang pribadi merupakan penyumbang terbesar (lebih dari 50%) terhadap penerimaan pajak harian negara, yaitu sebesar Rp 366,8 triliun dari total penerimaan pajak sebesar Rp 657,3 triliun. Pajak umumnya menciptakan distorsi dalam perekonomian. Untuk meminimalkan distorsi ini, negara biasanya mengalihkan sumber daya dari jenis pajak lain ke pajak penghasilan, yang dianggap memiliki beban pajak paling rendah (Suratman, 2009) dalam (Adilla et al., 2025). Perpajakan memainkan peran fundamental dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, sistem perpajakan diatur melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menjadi tonggak reformasi perpajakan terbaru untuk memperkuat administrasi perpajakan, memperluas basis pajak, serta meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Bagi masyarakat, pajak seringkali dianggap sebagai beban mengingat adanya keharusan pembayaran pajak yang pada akhirnya akan mengurangi daya beli orang tersebut, terutama jika dibandingkan apabila tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Bagi ekonomi, pajak bukan semata sebagai alat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana, tetapi juga untuk mempengaruhi perilaku masyarakat, baik perilaku ekonomis maupun psikologis. Beban bagi masyarakat di satu sisi dan potensi penerimaan yang cukup besar di sisi lain bagi pemerintah seringkali membuat manfaat dan peranan pajak dipandang berbeda, sesuai dengan sudut pandang masing-masing pihak (Sumarsono, 2010). Dalam konteks aktual, pajak semakin menunjukkan kontribusi vitalnya. Pada APBN 2024, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp 2.309,1 triliun atau sekitar 70% dari total pendapatan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas fiskal Indonesia sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak. Dengan demikian, dibutuhkan kajian komprehensif yang menganalisis peran pajak dalam menopang perekonomian nasional serta dinamika yang memengaruhi efektivitas pemungutannya. Saragih, 2018 dalam penelitiannya menganalisis hubungan antara penerimaan pajak penghasilan dan pertumbuhan ekonomi menggunakan data time series Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan PPh mampu memperkuat kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional. Namun demikian, Saragih juga menekankan bahwa efek positif pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kebijakan tarif dan efektivitas pemanfaatan penerimaan pajak. Tarif pajak penghasilan yang terlalu tinggi berpotensi menurunkan tingkat investasi dan konsumsi masyarakat, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pajak penghasilan perlu dirancang secara proporsional agar tidak menimbulkan distorsi terhadap aktivitas ekonomi. Temuan Saragih tersebut

memperkuat argumen bahwa pajak penghasilan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang harus diimbangi dengan pengelolaan belanja pemerintah yang produktif. Dengan demikian, pajak penghasilan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi apabila diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Widodo dan Guritno (2017) dalam (Saragih, 2018) penelitiannya menganalisis hubungan antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi menggunakan data makroekonomi Indonesia dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan PPh mampu memperkuat kapasitas fiskal pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional. Lebih lanjut, Widodo dan Guritno menegaskan bahwa efektivitas pajak penghasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kualitas belanja pemerintah. Pajak penghasilan yang dialokasikan untuk belanja produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, terbukti memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan output nasional. Sebaliknya, apabila penerimaan pajak digunakan untuk belanja yang bersifat konsumtif, maka kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi kurang optimal. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya stabilitas kebijakan perpajakan dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Widodo dan Guritno berpendapat bahwa sistem pajak penghasilan yang stabil dan transparan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong investasi. Dengan demikian, pajak penghasilan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Temuan Widodo dan Guritno memperkuat hasil penelitian Saragih (2018) yang menyatakan bahwa pajak penghasilan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, asalkan dirancang dengan tarif yang proporsional dan didukung oleh pengelolaan

belanja negara yang efektif. Oleh karena itu, pajak penghasilan di Indonesia perlu dikelola secara optimal agar mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Yuliana dan Handayani (2019) dalam (Fitri et al., 2025) penelitiannya menganalisis keterkaitan antara penerimaan pajak, termasuk pajak penghasilan, belanja pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data makroekonomi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak dan belanja pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa pajak penghasilan tidak secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi apabila tidak diikuti dengan belanja pemerintah yang produktif. Penerimaan PPh akan memberikan dampak yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi ketika dialokasikan pada sektor-sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Alokasi belanja yang tepat tersebut mampu meningkatkan produktivitas faktor produksi dan memperluas kapasitas ekonomi nasional. Yuliana dan Handayani juga menyoroti bahwa efektivitas pajak penghasilan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola fiskal. Pengelolaan pajak dan belanja negara yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kepercayaan publik serta kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan, basis pajak menjadi lebih luas sehingga penerimaan pajak penghasilan dapat terus meningkat tanpa harus menaikkan tarif secara berlebihan.

Gregory Mankiw, Dvid Romer, 1992 dalam artikelnya yang berjudul "A Contribution to the Empirics of Economic Growth" mengembangkan model pertumbuhan neoklasik dengan memasukkan peran modal manusia sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam kerangka tersebut, kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan fiskal dan perpajakan, memiliki peran penting dalam memengaruhi akumulasi modal fisik dan modal manusia. Meskipun penelitian ini tidak secara eksplisit membahas pajak penghasilan, temuan Mankiw, Romer, dan Weil memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menjelaskan mekanisme tidak

langsung pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pajak penghasilan meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah yang selanjutnya digunakan untuk membiayai investasi publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Investasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Mankiw, Romer, dan Weil menekankan bahwa perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar negara dapat dijelaskan oleh perbedaan tingkat tabungan, investasi modal manusia, dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks Indonesia, pajak penghasilan berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengurangi keterbatasan pembiayaan pembangunan, sehingga memungkinkan peningkatan investasi pada sektor-sektor produktif yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, kontribusi Mankiw, Romer, dan Weil memperkuat argumen bahwa pajak penghasilan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi publik dan akumulasi modal manusia. Kerangka teori ini menjadi dasar konseptual bagi penelitian empiris mengenai peran pajak penghasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Temuan Yuliana dan Handayani memperkuat hasil penelitian Widodo dan Guritno (2017) serta Saragih (2018) yang menyatakan bahwa pajak penghasilan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme belanja pemerintah. Dengan demikian, pajak penghasilan harus dipandang sebagai bagian dari sistem kebijakan fiskal yang terintegrasi antara penerimaan dan pengeluaran negara guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan penejelasan di atas dapat di ketahui bahwa Pajak Penghasilan (PPh) memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai sumber utama pendapatan negara dan instrumen kebijakan fiskal. Sejak reformasi perpajakan tahun 1984, PPh menjadi kontributor signifikan terhadap penerimaan pajak nasional, yang mencapai target besar dalam APBN 2024. Penelitian menunjukkan bahwa

penerimaan pajak, khususnya PPh, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun efektivitasnya sangat tergantung pada kebijakan tarif dan penggunaan alokasi belanja negara. Penelitian oleh Saragih, Widodo, dan Guritno menegaskan bahwa PPh dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika dialokasikan untuk sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, penting bagi kebijakan pajak penghasilan dirancang secara proporsional dan didukung oleh pengelolaan fiskal yang transparan dan efektif, sehingga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dapat optimal. Pajak penghasilan harus dilihat sebagai bagian integral dari sistem kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia.

D. Conclusions

Perencanaan pajak (tax planning) pada Pajak Penghasilan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 memegang peranan penting dalam strategi efisiensi PPh Badan secara keseluruhan. Studi literatur ini menunjukkan bahwa melalui pemahaman yang mendalam terhadap mekanisme pemotongan/pemungutan pajak dan pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh peraturan perpajakan, perusahaan dapat mengelola kewajiban pajaknya secara lebih efisien. Strategi-strategi seperti mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB), memanfaatkan tax treaty, melakukan manajemen kontrak jasa, dan optimalisasi struktur pembiayaan terbukti dapat mengurangi jumlah pajak yang dipotong di muka. Hal ini tidak hanya berdampak positif pada peningkatan arus kas perusahaan tetapi juga meminimalkan risiko terjadinya lebih bayar pajak yang berujung pada proses restitusi yang kompleks. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan tax planning yang cermat, legal, dan komprehensif pada PPh Pasal 22 dan 23/26 bukanlah sekadar upaya administratif, melainkan sebuah langkah strategis yang berkontribusi langsung pada kesehatan finansial dan peningkatan efisiensi PPh Badan. Perusahaan disarankan untuk secara proaktif mengkaji dan menerapkan strategi-strategi ini sebagai bagian dari manajemen

keuangan mereka

Acknowledgement

To whom you declare, who help your study state here

References

- Astuti. F., & Permana, R. (2023). Efektivitas Tax Planning dalam Menekan Beban Pajak Perusahaan Konstruksi di Era Digital. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 9(1), 45-58,
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ghozali, I., & Mulyani, S. (2022). Perencanaan Pajak dan Manajemen Kas pada Perusahaan Multisektor. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 14(3), 201-215.
- Hanum, R. A., & Prasetyo, D. (2023). Pengaruh Strategi Pengelolaan Pajak terhadap Efisiensi Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Pajak Indonesia*, 7(2), 88-97.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2021. Jakarta: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Pohan, Chairil Anwar. (2018). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetya, R., & Andriani, D. (2021). Dampak Tax Planning terhadap Kepatuhan Pajak Badan Usaha. *Jurnal Administrasi Bisnis dan Perpajakan*, 10(2), 75-83.
- Purwanti, D., & Sari, M. (2022). Strategi Efisiensi Pajak Melalui Tax Planning pada Perusahaan Jasa Konstruksi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 5(1), 42-56.

- Rahmawati, N. (2023). Implementasi UU HPP dalam Perencanaan Pajak Badan. *Jurnal Reformasi Fiskal*, 4(2), 110-123.
- Riyadi, S. (2021). Perbandingan Efektivitas PPh Pasal 22 dan PPh Final terhadap Sektor Perdagangan. *Jurnal Kebijakan Pajak dan Fiskal*, 8(1), 63-72.
- Safitri, N., & Hidayat, T. (2022). Peran Tax Planning pada PPh 23 dalam Efisiensi Perpajakan Perusahaan Jasa Konsultansi, *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(4), 99-110,
- Sari, Y. & Kurmawan, A. (2022). Analisis Strategi Tax Planning terhadap Optimalisasi Beban Pajak. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 6(3), 151-164.
- Suandy, Erly. (2016). Perencanaan Pajak. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistiyorini, R. (2023). Pengaruh Klasifikasi Proyek terhadap Beban Pajak Final pada Perusahaan Konstruksi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 9(1), 70-81.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Yusuf, F., & Oktaviani, D. (2023). Tax Planning sebagai Alat Efisiensi dan Kepatuhan Pajak di Perusahaan Dagang. *Jurnal Ekonomi dan Pajak*, 3(2), 33-45.